



**PUTUSAN**

Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta sudah di karuniai satu orang anak yang bernama ANAK, Tempat tanggal lahir di, 2008, Pendidikan SLTA

Hal. 1 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas XI, yang mana anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

3. Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Termohon sepenuhnya memegang keuangan rumah tangga namun saat Pemohon memerlukan uang untuk keperluan tidak terduga seperti sakit Termohon malah perhitungan memberikan uang tersebut untuk keperluan Pemohon berobat, Termohon juga sering membatasi pengeluaran keuangan untuk keperluan Pemohon yang lainnya, Pemohon merasa Termohon terlalu egois kepada Pemohon;

b. Termohon juga membatasi Pemohon untuk sekadar main keluar sebentar bersama teman-temannya, Termohon pernah meneriaki Pemohon di tempat umum dihadapan banyak orang untuk menyuruh Pemohon pulang ke rumah, hal itu membuat Pemohon merasa malu dan kecewa dengan sikap Termohon tersebut. Apabila keinginan Termohon tidak dituruti seperti ingin pergi keluar Termohon malah marah kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2019 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon, agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan, Kabupaten Kapuas, Nomor, tanpa tanggal tahun 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 3 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka pindah ke mess perusahaan sawit;
- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi di mess perusahaan sawit;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, percekcoakan antara mereka terjadi disebabkan karena Termohon terlalu pelit dalam memberikan uang kepada Pemohon, padahal Pemohon yang bekerja dan uang hasil bekerja tersebut diberikan seluruhnya kepada Termohon untuk mengelolanya, namun saat Pemohon perlu uang dan meminta kepada Termohon, Termohon malah sering tidak memberikannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian berpisah kediaman sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masing-masing sudah sama-sama menikah lagi dengan orang lain;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka pindah ke mess perusahaan sawit;
- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi di mess perusahaan sawit;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, percekcoakan antara mereka terjadi disebabkan karena Termohon terlalu pelit dalam memberikan uang kepada Pemohon, padahal Pemohon yang bekerja dan uang hasil bekerja tersebut diberikan seluruhnya kepada Termohon untuk mengelolanya, namun saat Pemohon perlu uang dan meminta kepada Termohon, Termohon malah sering tidak memberikannya kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat langsung Termohon meneriaki Pemohon saat Pemohon berada di warung, dan menyuruh Pemohon untuk segera pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian berpisah kediaman sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masing-masing sudah sama-sama menikah lagi dengan orang lain.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula karena Pemohon dan Termohon masing-masing sama-sama sudah menikah lagi dengan orang lain, Pemohon juga mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang abai dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2008 yang disebabkan karena Termohon perhitungan ketika memberikan uang kepada Pemohon termasuk untuk keperluan Pemohon berobat karena Termohon lah yang sepenuhnya memegang keuangan rumah tangga, Termohon juga membatasi kehidupan Pemohon dalam berteman bahkan Termohon pernah meneriaki Pemohon di tempat umum di depan banyak orang, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah kediaman sejak

Hal. 6 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2019 dan tidak pernah kembali bersama hingga sekarang, serta tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2007, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, keterangan kedua saksi tersebut sesuai dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Termohon berpisah kediaman selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman selama 4 (empat) tahun hingga sekarang, maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti retak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang antara kedua belah pihak sudah berpisah kediaman akan sulit untuk mewujudkan rumah

Hal. 8 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan memperketat prosedur perceraian, karena 'perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian', namun dalam hal mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemudharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana perceraian tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, yang harus didahulukan, sesuai dengan l'tibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدةً محضةً، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة

Hal. 9 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شَرع ما يزيل النكاح؛ لتزول  
المفسدة الحاصلة منه

Artinya: *“Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka berlaku ketentuan untuk memutuskan perkawinan, untuk menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut.”*

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya :*“Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka Kutipan Akta Nikah dari masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**H. Muslim Arsyad, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
- Biaya PBT : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 401/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)